

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi menurut Sairi (2014) atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi adalah teori kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2018) dalam Viva et al (2019) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak menggambarkan keadaan dimana wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi hak kaitannya dengan perpajakan. Menurut Rahayu (2017:193) Viva et al (2019) kepatuhan perpajakan dibagi menjadi 2, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan perpajakan material. Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan, sedangkan kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi material perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011:5) hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungutan pajak dengan rakyat sebagai Wajib

Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yakni :

1. Hukum Pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
2. Hukum Pajak formil, memuat bentuk atau cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi nyata (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan bandingan.

2.2.2 Kriteria kepatuhan wajib pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tepat Waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) meliputi :
 1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;

3. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkatkan maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak.

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih meningkatkan pihak samsat melakukan inovasi sistem baru pada pelayanan, karena salah satu tuntutan masyarakat kepada pemerintahan adalah peningkatan pelayanan publik.

2.2.3 Faktor-faktor yang Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Aristanti Widyaningsing (2011:6) dalam Vici dan Neri (2015) ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain :

1. pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak, yaitu :

- a. *Official assessment system*

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. Self assessment system

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. With holding system

Yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya wajib pajak yang terutang oleh wajib pajak.

d. Sistem official assessment

Sistem official assessment diterapkan perpajakan Indonesia dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Ciri-ciri sistem official assessment, yaitu :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. kualitas pelayanan

Menurut Boediono dalam bukunya Ni Luh (2006:34), “pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan”.

Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
- b. Mendorong upaya mengaktifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien)

- c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lain.

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Disamping itu juga, kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya.

3. Tingkat pendidikan yang semakin

Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang semakin rendah juga akan tercermin dalam masih banyaknya wajib pajak yang berpeluang enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

4. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

5. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam perundang-undangan perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda

dan bunga) dan sanksi pidana . adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pengaturan pajak dalam kendaraan bermotor diatur dalam pasal 2. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (Tujuh Gross Tonnage). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah : (a) Kereta Api, (b) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, (c) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan dikuasai kedaulatan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, (d) objek oajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

2.3.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek dari pajak kendaraan bermotor merupakan orang pribadi dan badan atau perusahaan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Kita dapat melihat pengaturan subjek pajak kendaraan bermotor dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sedangkan objek pajak kendaraan bermotor adalah :

1. Kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor.
2. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada point sebelumnya, yakni :
3. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat :

1. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7.
2. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin ke 2 adalah :
 1. Kereta Api.
 2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 3. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
 4. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

2.3.3 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Mardiasmo (2011:13) Tarif untuk setiap jenis pajak kendaraan bermotor adalah :

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
5. Khususnya untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)
6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paing tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi

2.4 Penerapan E-Samsat

2.4.1 Pengertian E-Samsat

E-Samsat merupakan inovasi pemerintah dalam layanan alternatif membayar PBK, membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta persetujuan STNK dengan online (megayani dan Noviari, 2021) dalam kadek et al (2022) menyatakan bahwa sistem E-Samsat sebagai layanan membayar kendaraan dengan bank digital atau ATM. E-Samsat mempermudah wajib pajak dalam pembayaran PKB.

Latar belakang dibuat E-Samsat adalah adanya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem Administrasi Mangunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (SAMSAT) menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama SAMSAT adalah salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk Samsat Online Nasional (E-Samsat).

Adanya layanan E-Samsat dapat menekan tunggakan pajak yang disebabkan karena keterbatasan waktu dan tenaga maupun ketidakefektifan pelayanan pada pembayaran manual. Apabila tunggakan pajak berkurang, maka jumlah pokok penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkatkan.

2.4.2 Manfaat dari Teknologi E-Samsat

Manfaat dari teknologi E-Samsat menurut Ramadhani Humairoh (2020) secara umum, samsat online mempunyai 2 manfaat, yaitu :

1. Bagi Samsat : Samsat online menyajikan data lebih akurat dan up to date, sehingga dapat dilihat realisasi dan penerimaan per UPT PPD maupun secara keseluruhan.
2. Bagi Wajib Pajak : memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena dapat membayar pajak kendaraan di kantor bersama samsat manapun selama 1 provinsi.

Manfaat dari E-Samsat bagi masyarakat adalah :

1. Sederhana, yaitu prosedur pelayanan dilaksanakan, dan diakses karena dapat dilaksanakan pada mesin Anjungan Tunia Mandiri (ATM) maupun channel bank yang telah bekerjasama untuk melaksanakan penerimaan pembayaran E-Samsat;
2. Cepat, yaitu adanya kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan;
3. Berkualitas, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik;

4. Aman, yaitu proses dan produk pelayanan memberikan perlindungan, rasa aman, dan kepastian hukum;
5. Efisien, yaitu wajib pajak tidak perlu antri dan hadir dikantor samsat.

2.4.3 Syarat Penggunaan E-Samsat

Untuk melakukan transaksi pembayaran melalui sistem E-Samsat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi menurut Ramadhani Humairoh (2020) yaitu :

1. Kendaraan tidak dalam status blokir Ranmor atau blokir data kepemilikan.
2. Wajib pajak memiliki telepon dan nomor seluler yang aktif (bila meminta koda bayar melalui SMS).
3. Wajib pajak memiliki nomor rekening tabungan dan kartu ATM.
4. Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan daftar ulang 1 (satu) tahunan.
5. Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersamaan dengan ganti STNK (5 tahunan).
6. Masa berlaku pajak yang bisa dibayar kurang dari 6 bulan dari masa jatuh tempo
7. Wajib pajak adalah perorangan (bukan badan usaha/Yayasan/badan social).

2.4.4 Keuntungan Penerapan E-Samsat Bagi Wajib Pajak

E-Samsat memberikan banyak keuntungan serta kemudahan, pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak via ATM, diharapkan dapat menghindarkan percaloan, korupsi penerimaan pajak, ketepatan perhitungan pajak yang akan dibayarkan, serta tentunya memberikan kenyamanan bagi para wajib pajak Menurut Ramadhani Humairoh (2020) yaitu :

Beberapa keuntungan penerapan E-Samsat bagi wajib pajak yaitu :

1. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan E-Samsat lebih cepat dilakukan karena dapat diakses kapan saja selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu.

2. Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan E-Samsat lebih murah karena tidak dipungut biaya
3. Prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan E-Samsat lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan pembayaran manual.
4. Lebih ramah lingkungan karena dapat meminimalisir penggunaan kertas.
5. Tidak memerlukan dokumen pelengkap seperti fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP).
6. Menambah pilihan pembayaran pajak bagi wajib pajak.
7. Menghindari keterlambatan wajib pajak untuk membayar pajak atau menghindari denda pajak.
8. Memberikan kenyamanan kepada wajib pajak pada saat membayar pajak, karena tidak menggunakan uang tunai.

2.4.5 Harapan kedepan akan adanya E-Samsat ini adalah :

Menurut Ramadhani Humairoh (2020) diharapkan E-Samsat ini dapat dilaksanakan serempak secara Nasional mengingat bahwa program ini sangat bermanfaat dan memudahkan masyarakat khususnya wajib pajak yang ingin melakukan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dan diharapkan kementerian dalam negeri juga dapat membuat kebijakan secara nasional mengenai penerapan E-Samsat ini diseluruh pemerintah daerah. Sehingga Pihak kepolisian dapat memberikan kebijakan yang bersifat nasional, dengan tujuan mempermudah masyarakat yang akan melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan dan melunasi pajaknya.

2.5 Sanksi Perpajakan

2.5.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pecegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (mardiasmo, 2011:59)

Menurut (Proconsult, 2022) pajak adalah salah satu hal penting bagi masyarakat. Sifat pembayaran dari pajak ini sendiri adalah wajib pajak, sehingga kepatuhan pajak sangat perlu diperhatikan penyelenggaraannya. Sanksi perpajakan diciptakan untuk menciptakan keteraturan pembayaran pajak di masyarakat. Mengingat memang sangat penting peran pemasukan dari sektor pajak untuk negara. Karena nantinya pajak ini akan dikembalikan lagi untuk pembangunan dan pengembangan negara ke arah yang lebih baik. Jika wajib pajak tidak patuh dan sering mangkir dari kewajiban bayarnya, tentu hal ini akan sangat merugikan negara.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah :

2.5.1.1 Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2011:59) Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan.

2.5.1.2 Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2011:59) Sanksi Pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat akhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu : denda pidana, kurungan, dan penjara.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti dan tahun penelitian	Judul	Variabel	Hasil
1.	Humairoh ramadanty (2020)	Pengaruh penerapan e-samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan E-Samsat (X_1) 2. Sanksi Perpajakan (X_2) <p>Variabel Dependen :</p> <p>Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)</p>	(1) Penerapan e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan bermotor. (2) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (3) penerapan e-samsat dan Sanksi perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Kendaraan bermotor.
2.	Dikdik Harjadi (2022)	Peranan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_1) 2. Sanksi Pajak (X_2) 3. Penerapan E-Samsat(X_3) <p>Variabel Dependen :</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua(Y)</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Kuningan.

3.	Deasty Puspa Ramadhanty dan Iwan Setiadi (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_1) 2. Sanksi Perpajakan (X_2) 3. Penerapan E-Samsat(X_3) <p>Variabel Dependen :</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Y)</p>	Variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena sanksi perpajakan belum dilaksanakan secara tegas.
4.	Ivana H. Sunda, Een N. Walewangko dan Irawaty Masloman (2022)	Analisis Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Samsat terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Manado	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Sebelum Penerapan E-Samsat (X_1) 2. Analisis Sesudah Penerapan E-Samsat (X_2) <p>Variabel Dependen :</p> <p>Kepatuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)</p>	Penerapan E-Samsat untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ini dapat dilakukan dengan lebih mudah karena tidak perlu antri,cepat,aman, hemat waktu dan tenaga.
5.	Latifa Novina Herawati, Vinny Stephanie Hidayat (2022)	Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan E-Samsat (X_1) 2. Sanksi Perpajakan (X_2) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaplikasian E-Samsat secara parsial berdampak atas ketaatan wajib pajak 2. Sanksi perpajakan secara parsial


		Pajak Di Samsat Kota Cimahi)	Variabel Dependen : Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor(Y)	tidak berdampak atas kepatuhan wajib pajak
--	--	------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesisi berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian sebagai berikut :

Model kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antara variabel yang di uji dalam penelitian. Kerangka penelitian ini di gunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang dibahas terkait dengan hubungan penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Adapun gambar kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, skema ini menjelaskan bahwa variabel independen dalam penelitian ini ada dua yaitu Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono,

2016). Berdasarkan kerangka pemikiran dan teori yang dibangun maka, hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

2.8.1 Pengaruh E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Program E-Samsat adalah sebuah program untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan mempermudah sistem pelayanan dan mempermudah sistem pelayanan dengan menggunakan alat elektronik (ATM). Program E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena apabila wajib pajak yang akan membayar pajak PKB diberikan kualitas pelayanan yang baik, mudah, nyaman, dan aman dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka wajib pajak akan patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini didukung oleh penelitian Humairoh Ramadanty (2020) yang menemukan bahwa program E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Didik Harjadi (2022) menunjukkan bahwa secara bersama-sama kesadaran wajib pajak dan penerapan E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Deasty Puspa dan Iwan Setiadi (2022) menemukan bahwa penerapan E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengaruh E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.8.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi perpajakan adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menurut Humairoh Ramadanty (2020) sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Didik Harjadi (2022) sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor.